



PUTUSAN

Nomor 6106/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Edy Pranoto bin Parjono Karto Sudjono, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Griya Bukit Jaya Blok D.1/3, RT. 11, RW. 24, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Siswati binti Djasmin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Griya Bukit Jaya Blok D.1/3, RT. 11, RW. 24, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6106/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 1998 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas (Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/IV/1998 tanggal 13 April 1998);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Griya Bukit Jaya Blok D.1/3, RT. 11, RW. 24, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Juan Aziz Mahendra, laki-laki, lahir di Pati, 22 Januari 1999,
 - b. Rizky Tian Nabila, perempuan, lahir di Pati, 04 Januari 2003,
 - c. M. Nafil Firas Widyatmoko, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Juni 2012;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dalam banyak hal, seperti dalam hal keuangan, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
 - b. Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu melawan jika dinasihati oleh Pemohon;
 - c. Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon untuk bekerja;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Edy Pranoto bin Parjono Karto Sudjono) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(Siswati binti Djasmin);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan tentang akibat talak, dan hasilnya Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang akibat talak sebagai berikut:

1. Pemohon bertanggungjawab penuh dalam pembiayaan hidup, pendidikan dan kesehatan atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon;
2. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn



Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon memperjelas biaya nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon (Edy Pranoto bin Pardjono) untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat di depan sidang mediator tanggal 14 Januari 2019 ditambah dengan tambahan tuntutan dari pihak Tergugat (Siswati binti Djasmin) sebagai berikut:

1. Meminta Pemohon membayar listrik;

Listrik selama 5 bulan x Rp. 45.000,- = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Februari 2019;

2. Membayarkan pembelian keperluan pribadi pihak Termohon selama 15 bulan x Rp. 500.000,- =Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2019;

Dikarenakan pihak Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya gaji guna membayarkan biaya listrik dan keperluan pribadi setiap bulannya, pihak Termohon harus meminjam kepada orang lain dan saudara, oleh karenanya pihak Termohon memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum kepada pihak Pemohon agar membayar biaya seperti tersebut di atas kepada pihak Termohon sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



3. Meminta pihak Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak-anak seperti yang sudah-sudah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di setiap bulannya;

4. Satu unit rumah dan tanah yang ada di Kecamatan Cigudeg – Bogor untuk dijual yang hasilnya dibagi dua dan diberikan kepada pihak Termohon dan pihak Pemohon, Dua Unit rumah beserta tanah di wilayah Kecamatan Gunung Putrid an sebidang tanah di wilayah Purwokerto, dan harta yang ada akan diberikan untuk anak-anak, dengan catatan dalam waktu maksimal 4 bulan administrasi harus sudah dibalik nama untuk ketiga anaknya, hal ini diperuntukan untuk berjaga-jaga bilamana di waktu yang akan datang ternyata pihak Pemohon tidak menepati janji dan tidak memberi hak anak sesuai dengan pernyataannya.

5. Memohon hak asuh atas anak yang bernama:

1. Juan Aziz Mahendra;

2. Rizky Tian Nabila

3. M. Nafil Firas Widyatmoko

Dan akan tinggal bersama Termohon dan pihak Pemohon berkewajiban untuk memenuhi biaya hidup anak-anak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan memberikan biaya pengasuhan anak tersebut kepada pihak Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan isi kesepakatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah mencabut tuntutan tambahan dalam jawaban Termohon dan menerima kesepakatann yang telah dibuat bersama Pemohon di depan mediator;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/IV/1998 bertanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Wahyono bin Pardjono, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 April 1998 di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dalam masalah keuangan, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak nurut terhadap perintah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2018;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Suyikno bin Djasmin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 April 1998 di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dalam banyak hal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak Agustus 2018;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan siap melaksanakan hasil kesepakatan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan menerima hasil kesepakatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/IV/1998, telah diberi materai secukupnya dan telah

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tanggal 13 April 1998, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 September 2017, oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak, dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam laporan mediator yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon bertanggung jawab penuh dalam pembiayaan hidup sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon;
2. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon memperjelas biaya nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

- a. antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dalam banyak hal, seperti dalam hal keuangan, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
- b. Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu melawan jika dinasihati oleh Pemohon;
- c. Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon untuk bekerja;

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2018 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah dan menuntut kepada Majlis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon (Edy Pranoto bin Pardjono) untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat di depan sidang mediator tanggal 14 Januari 2019 ditambah dengan tambahan tuntutan dari pihak Tergugat (Siswati binti Djasmin) sebagai berikut:

1. Meminta Pemohon membayar listrik;

Listrik selama 5 bulan x Rp. 45.000,- = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Februari 2019;

2. Membayarkan pembelian keperluan pribadi pihak Termohon selama 15 bulan x Rp. 500.000,- =Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2019;

Dikarenakan pihak Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya gaji guna membayarkan biaya listrik dan keperluan pribadi setiap bulannya, pihak Termohon harus meminjam kepada orang lain dan saudara, oleh karenanya pihak Termohon memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum kepada pihak Pemohon agar membayar biaya seperti tersebut di atas kepada pihak Termohon sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Meminta pihak Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak-anak seperti yang sudah-sudah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di setiap bulannya;

4. Satu unit rumah dan tanah yang ada di Kecamatan Cigudeg – Bogor untuk dijual yang hasilnya dibagi dua dan diberikan kepada pihak Termohon dan pihak Pemohon, Dua Unit rumah beserta tanah di wilayah Kecamatan Gunung Putrid an sebidang tanah di wilayah Purwokerto,

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harta yang ada akan diberikan untuk anak-anak, dengan catatan dalam waktu maksimal 4 bulan administrasi harus sudah dibalik nama untuk ketiga anaknya, hal ini diperuntukan untuk berjaga-jaga bilamana di waktu yang akan datang ternyata pihak Pemohon tidak menepati janji dan tidak memberi hak anak sesuai dengan pernyataannya.

5. Memohon hak asuh atas anak yang bernama:

1. Juan Aziz Mahendra;
2. Rizky Tian Nabila
3. M. Nafil Firas Widyatmoko

Dan akan tinggal bersama Termohon dan pihak Pemohon berkewajiban untuk memenuhi biaya hidup anak-anak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan memberikan biaya pengasuhan anak tersebut kepada pihak Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tetap pada permohonannya dan menerima dan bersedia melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat bersama Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya mencabut tuntutan tambahan sebagaimana dalam jawaban Termohon dan menerima kesepakatan yang dibuat bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama dan , telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak atau sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dalam banyak hal, seperti dalam hal keuangan, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;; Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu melawan jika dinasihati oleh Pemohon;; Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon untuk bekerja; atau antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dalam banyak hal, seperti dalam hal keuangan, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;; Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu melawan jika dinasihati oleh Pemohon;; Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon untuk bekerja; dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak , yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahkannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

(درء المفا سد مقدم على جلب المصالح)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 21 Januari 2019, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majlis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majlis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin Pemohon (Edy Pranoto bin Parjono Karto Sudjono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siswati binti Djasmin) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
 3. Menghukum Pemohon (Edy Pranoto bin Parjono Karto Sudjono) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Siswati binti Djasmin) berupa :
 - 3.1. Nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon yaitu:
 - 3.1.1. Juan Aziz Mahendra, laki-laki, lahir di Pati, 22 Januari 1999;
 - 3.1.2. Rizky Tian Nabila, perempuan, lahir di Pati, 04 Januari 2003;
 - 3.1.3. M. Nafil Firas Widyatmoko, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Juni 2012;
- Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 H., oleh Kami Dra. Hj. Eni Zulaini, sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Pemohon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 400.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 6106/Pdt.G/2018x/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

